# PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 03 TAHUN 2002

### **TENTANG**

#### TRANSPARASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA GORONTALO

# Meinimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan masyarakat a Penyelenggaraan Pemerintahan diberbagai bidang Pembangunan di Wilay Daerah Kota Gorontalo, maka dipandang perlu adanya Transparai terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan bermasyarakat.
- b. bahwa untuk mewujudkan transparansi tersebut, maka atas inisiatif Dew Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Gorontalo perlu mengajukan Peratur Daerah tentang Transparansi.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a d
  b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Transparansi Penyelenggara
  Pemerintahan Kota Gorontalo.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daera daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pembentukan Pok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-unda Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Nega (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambah Lembaran Negara Nomor 3344);
- 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dirub dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tah 1998 Nomor 182);

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyanpaik Pendapat didepan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 1998 Nomor 181, Tambahan .embaran Negara Nomor 3789);
- U ndang-undang Name 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambah Lembaran Negara Nomor 3821);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambah Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuang antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Repub Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 384
   :
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negayang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembar Negara Nomor 3851);
- 11. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
- 12. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propin Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
- 13. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak d Kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penata ruang;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara pelaksana peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Nega Nomor 3866);
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang (Tata Ca Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indones

- Tahun 2000 Nomor, 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 17. Peratunan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan d Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 tambahan Lembaran Nega Nomor 4090);
- 18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusun Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undar Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Nega Tahun 1999 Nomor 70);
- 19. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata cara pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### Dengan Persetujuan

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1. Daerah adalah Kota Gorontalo
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebaş Badan Eksekutif
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuiniya disebut DPRD adalah Badan Legisla Daerah
- 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan d pengambilan keputusan dipemerintahan umum.
- 7. Keterbukaan adalah sikap mental, yang ciri-cirinya adalah kesediaan untuk memberi informadan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain.
- 8. Prosedur adalah urutan langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu.

- 9. Prosedur berdampak publik adalah segala prosedur pengelolaan pemerintahan baik dilingkung Pemerintahan kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo, Badan Usaha Mi Daerah, BUMN, Unit Vertikal Organisasi vertikal lainnya, asosiasi, yang beroperasi d berdampak pada warga Kota Gorontalo.
- 10. Rapat adalah kegiatan pertemuan yang menghasilkan suatu keputusan, rekomendasi, kebijakan.
- 11. Rapat Kebijakan Publik adalah rapat dilingkungan Pemerintah Kota, DPRD, BUMD, BUM Unit vertikal organisasi vertikal lainnya, asosiasi, yang beroperasi dan berdampak pada war Kota Gorontalo.
- 12. Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta-fakta, data ataupun Opini deng menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka grafik, maupun audio visual.
- 13. Informasi publik adalah informasi yang diberikan, dibuat, dan dipelihara oleh pemerintah, dima informasi tersebut adalah milik masyarakat dan dipercayakan kepada pemerintah unt melaksanakannya, dengan kemampuan untuk diakses oleh masyarakat setiap saat kecuali jika a peraturan yang melindunginya.
- 14. Badan Publik adalah penyelenggara kota ditingkat eksekutif (pemerintah), legistatif dan judikat dan badan lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan kota, Bad Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi dikota Gorontalo, Bad Hukum Milik Daerah, Oganisasi non pemerintah yang rnendapatkan dana dan anggaran nega (baik dan APBN, APBD atau non Budgeter), dan badan usaha swasta yang dalam menjalank kegiatannya berdasarkan perjanjian pemberian pekerjaan dan pemerintah untuk menjalank sebagai fungsi pelayanan publik.
- 15. Komisi Transparansi adalah lembaga independen yang berfungsi melakukan penyelesai sengketa melalui bentuk mediasi, yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi di Ko Gorontalo.
- 16. Mediasi adalah upaya penyelesaian kasus dimana pihak ketiga, dalam hal ini anggota Kom Transpuransi, mendorong pihak pengadu dengan pihak yang di adukan melakukan musyawar untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.
- 17. Pejabat dokumentasi dan informasi adalah pejabat yang bertanggungjawab secara khusus terhad penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di lembaganya masir masing.
- 18. Pemohon adalah setiap warga negara atau subyek hukum yang cakap dalam melakukan perbuat hukum yang meminta informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### BAB II

#### KEWAJIBAN DAN HAK

#### Pasal 2

# Kewajban meliputi:

- a. Informasi
- b. Prosedur
- c. Pengambilan kebijakan

#### Pasal 3

### Informasi yang wajib diumumkan secara aktif

### Terdiri dari:

- Setiap proses Perumusan kebijakan dan hasil kebijakannya disampaikan informasinya secara ak kepada masyarakat.
- 2) Aspek-aspek yang wajib disampaikan secara aktif informasinya adalah :
  - a. Informasi berkaitan dengan seluruh proses perencanaan pembangunan baik visi/misi/strate pembangunan kota perencanaan tahunan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, maup kota.
  - b. Khusus untuk informasi APBD mulai dari hasil pembahasan di tingkat Kota, pros penganggaran sampai penetapan APBD.
  - informasi perencanaan tata ruang mulai dari awal pelaksanaan sampai pada hasil penetap
    Tata ruang.
  - d. pelaksanaan proyek pembangunan baik fisik maupun non fisik dari hasil pengalokasi kegiatan, penunjukan panitia lelang, proses lelang sampai pada pemenang disampaikan kepa masyarakat.
  - e. Proses pengawasan dimulai dari rencana obyek yang diawasi, pengawasan serta hasil audit
  - f. Nama badan publik terkait.
  - g. Struktur dan fungsi Badan publik
  - h. Proses penjanjian dan yang diterbitkan dalam kerangka kewenangan yang diberikan.
  - i. Prosedur dan tata cara untuk mendapatkan informasi publik dibadan publik ya bersangkutan.
- 3) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan deng bahasa yang mudah dipahami oleh rnasyarakat dengan cara-cara yang dapat mempermud

- masyarakat luas menjangkaunya serta medapatkannya.
- 4) Cara-cara sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dirumuskan dalam mekanisme yang menjan pemerataan informasi yang akan ditentukan lebih lanjut oleh pajabat yang bertanggungjaw dibadan publik terkait bersama lembaga informasi.
- 5) Dalam hal kontrak kerja atau kesepakatan yang dibuat oleh institusi pemerintah maka kewajib transparansi harus dicantumkan dalam kontrak kerja atau kesepakatan yang ada.

Apabila kewajiban dan batasan penyampaian informasi yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 5 tid dicantumkan maka diberlakukan ketentuan penyampaian informasi wajib dan setiap aspek ya terkait dalam kontrak atau kerjasama dapat diperoleh informasinya oleh subyek hukum seca menyeluruh.

#### Pasal 5

# Informasi yang wajib tersedia setiap saat

- 1) Badan publik wajib rnenyediakan informasi publik setiap saat yang antara lain meliputi :
  - a. Daftar dari seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya termasuk informasi pengecualian.
  - b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbungannya.
  - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dukumen pendukungnya.
  - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik,
  - e. Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga.
  - f. Pendapat-pendapat badan publik
  - g. Prosedur pelayanan publik yang mempengaruhi hak-hak dan kewajiban masyarakat.
  - h. Laporan mengenai akses informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini
  - Informasi yang tidak termasuk kategori pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 19.
- 2) Apabila suatu informasi telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan permintar ataupun setelah melalui mekanisme keberatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah maka informasi tersebut wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang wajib tersedia setiap sa sebagaimana diatur dalam ayat (1).

- Untuk menilai kinerja pelayanan informasi badan publik, setiap badan publik setiap bulann wajib mendokumentasikan dan menyampaikan laporannya ke Komisi transparansi setel berkonsultasi dengan Walikota.
- 2) Komisi Transparasi setiap 3 (tiga) bulan menyampaikan laporannya ke DPRD Kota Goronta mengenai hal-hal:
  - a. Kegiatan informasi yang dilaksanakan oleh Badan publik.
  - b. Jumlah permintaan informasi yang diterima
  - c. Waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi.
  - d. Jumlah penolakan permintaan informasi
  - e. Alasan Penolakan permintaan informasi
- 3) Laporan ini bersifat terbuka untuk umum

#### Pasal 7

Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, murah dan sederhana ma setiap badan publik wajib :

- a. Menunjuk pejabat dokumentasi dan informasi
- Membuat dan memiliki sistim penyediaan informasi yang dapat mewujudkan ketersediaan d pelayanan secara cepat, tepat waktu, rnurah dan sederhana.

### Pasal 8

### Informasi Yang Wajib Diumumkan Secepatnya

- Badan publik wajib mengumumkan secara serta merta tanpa penundaan suatu informasi ya dapat mengancam hajat hidup orang banyak.
- 2) Kewajiban menyebarluaskan informasi sebagaimarma dimaksud pada ayat (1), dilakukan deng bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dengan cara-cara yang dapat menjan masyarakat luas menjangkaunya dan mendapatkannya secara merata.

#### Pasal 9

#### Prosedur

- 1) Prosedur yang diinformasikan dalam lingkungan Pemerintah Daerah:
  - Segala prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan umum harus dilakukan deng Transparansi.
  - b. Untuk memenuhi hak warga atas informasi yang utuh, badan publik di lingkungan pemerint daerah berkewajiban membuat pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan yang diamb
  - c. Pertimbangan sebagaimana dimaksud point (b) tersebut setidak-tidaknya memu pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan nasional dan atau pertimbanga pertimbangan lain yang menjadi dasar pemikiran dalam pengambilan suatu kebijakan.
  - d. Prosedur perencanaan baik dari lokakarya kelurahan, kecamatan dan lokakarya tingkat ko sampai pada rencana penyusunan anggaran, perencanaan tat ruang kota /tata guna lahan, se prosedur pemanfaatan aset kota harus ditetapkan dan ditransparansikan dengan maks meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat memperolehn dari Humas DPRD Kota Gorontalo.
- 2) Prosedur yang diinformasikan dalam Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
  - a. Seluruh rapat DPRD pada dasarnya harus terbuka terhadap masyarakat kecuali disebutkan kadalam pembukaan rapat DPRD.
  - b. Yang dimaksud dengan rapat DPRD adalah rapat Paripurna, rapat pansus, rapat panmus, rapanitia anggaran, rapat gahungan komisi, rapat dengar pendapat.
  - c. Rapat-rapat yang terbuka terkecuali rapat yang mendadak maka harus memiliki jadwal ya jelas minimal 2 bulan sebelumnya dalam jadwal rapat harus disampaikan melalai pap pengumuman DPRD, media massa dan disediakan di Humnas DPRD.
  - d. Hasil risalah rapat harus disampaikan kepada seluruh anggota DPRD dan disediakan di Hum DPRD untuk kepentingan masyarakat.
  - e. Apabila masyarakat ingin mengetahui risalah rapat tersebut maka masyarakat dal memperolehnya dari Humas DPRD.
- 3) Prosedur yang diinformasikan dalam Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah.
  - a. Segala hal yang berkaitan dengan kepentingan publik baik menyangkut tentang tarif, atura mekanisme pelaksanaan dan sebagainya harus dilakukan secara transparan.
  - b. Rapat yang dilaksanakan dalam lingkungan BUMD menyangknt usuran untuk kebijak publik harus tersedia informasinya dan dapat diakses oleh masyarakat.
  - c. Pimpinan ditingkat lingkungan BUMD berkewajiban untuk menyampaikan hasil-ha pengambilan keputusan tentang kepentingan publik dan disampaikan secara terbuka kepa publik melalui media dan sarana informasi lainnya.

### Proses Pengambilan Kebijakan

- 1) Proses pengambilan kebijakan dalam lingkungan Pemerintah Kota:
  - a. Rapat dilingkungan Pemerintah Kota jika menyangkut kebijakan publik harus merupak rapat terbuka.
  - b. Bilamana ada kebijakan khusus dan Pemerintah Nasional atau Pemerintah Provinsi ya berbeda dengan Peraturan Daerah ini maka kebijakan ini harus dipublikasikan melalui mec massa dan disediakan informasinya didinas Informasi dan Komunikasi kota untuk daj diakses oleh masyarakat.
  - c. Rapat dilingkungan pengelola pemerintah termasuk pemerintah nasional dan, provinsi ya ada di kota Gorontalo jika tidak diatur secara khusus oleh pemerintah nasional dan pemerint provinsi diperlakukan sama dengan rapat. instansi pemerintah kota Gorontalo.
  - d. Pada proses pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan kepentingan umum sedaj mungkin melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
- 2) Proses pengambilan kebijakan dalam Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
  - a. Rapat terbuka jika bukan merupakan dengan pendapat atau rapat umum atau konsultasi pub maka masyarakat dapat hadir tanpa dapat memberikan masukan atau pendapatnya.
  - **b.** Rapat dilingkungan DPRD yang erat kaitannya dengan pembahasan kepentingan pub sedapat mungkin untuk melibatkan masyarakat umum secara aktif dengan tet memperhatikan tata tertib Dewan yang diperlukan.
  - **c.** Segala bentuk keputusan dan laporan harus dapat diakses oleh masyarakat.
- 3) Proses Pengambilan kebijakan dalam lingkungan Badan Usaha Milik Daerah:
  - Dalam pelaksanaan Rapat yang berkaitan dengan kepentingan diluruskan dapat melibatk masyarakat secara aktif baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - Jaminan Informasi dalam pertimbangan hasil-hasil keputusan secara aktif dapat diaks langsung oleh masyarakat.
  - c. Pemberlakuan kebijakan ditingkat BUMD berupa aspek-aspek prosedur, pengambil keputusan akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat oleh pimipinan BUMD.

# HAK MASYARAKAT TERHADAP BADAN PUBLIK INFORMASI

#### Pasal 11

- 1) Setiap masyarakat berhak untuk mernperoleh informasi tentang publik...
- 2) Untuk mencapai asas pemerataan dalam pelaksanaan transparansi harus ada jaminan terhad diperolehnya kemudahan informasi oleh seluruh masyarakat tentang semua kebijakan publik.
- 3) Untuk mendukung hak tersebut maka setiap warga berhak untuk terlibat baik secara langsu maupun tidak langsung dalam proses pengambilan kebiijakan publik sesuai dengan peratur daerah ini.

#### Pasal 12

#### Prosedur

- Perrnintaan informasi dan warga kota tidak perlu untuk mencantumkan kepentingan memperol informasi tersebut.
- 2) Dalam hal permintaan informasi dari warga kota kurang jelas maka untuk dapat memberik informasi yang sesuai, pemohon perlu menyampaikan kepentingan penggunaan informasi terseb
- 3) Pemenuhan permintaan informasi oleh warga kota harus dapat diberikan dalam waktu selaml lambatnya 1 (satu) minggu setelah permintaan.
- 4) Apabila dalam 1 (satu) rninggu belum dapat dipenuhi maka harus dipenuhi paling laml seminggu setelah itu dan kepada pemohon disampaikan pemberitahuan bahwa belum dapat dipenuhi dalam tenggang waktu 1 (satu) minggu.

#### Pasal 13

# Pengambilan Kebijakan

- Setiap masyarakat yang merasakan dampak langsung dari kebijakan publik, berhak unt menyampaikan aspirasinya.
- 2) Dalam hal pengambilan kebijakan publik yang berlaku dalam lingkungan pemerintah ko masyarakat berhak dilibatkan dalam proses tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung

#### BAB IV

#### INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publ kecuali :

- 1) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat pros penegakan hukum, yaitu informasi publik yang apabila dibuka dapat :
  - Mengungkapkan identitas informasi, pelapor, pengadu, saksi, dan / atau korban ya mengetahui adanya kejahatan, atau;
  - b. Mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan deng pencegahan dan penanganan kegiatan kriminal dan terorisme, atau;
  - c. Membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan / atau keluargan atau:
  - d. Membahayakan keamanan peralatan, sarana /prasarana penegakan hukum.
- 2) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat rnengganggu kepenting perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindangan dari persaingan usaha tidak sehat.
- 3) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang merugikan strategi pertahanan d keamanan nasional yaitu:
  - a. Informasi tentang intelejen taktik, strategi pertahanan dan keamanan negara dalam kait dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.
  - b. Dokumen yang memuat rencana strategi pelaksanaan peperangan.
  - c. Data perkiraan kemampuan militer negara lain.
  - d. Jumlah dan komposisi satuan tempur dan rencana pengembangannya.
  - e. Keadaan pangkalan tempur.
- 4) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat melanggar kerahasia pribadi yaitu informasi yang dapat :
  - Mengungkapkan riwayat, kondisi dan perawatan kesehatan fisik, psikiatrik, psikolo seseorang.
  - b. Mengungkapkan kondisi keuangan, aset pendapatan, rekening bank seseorang kecuali ya sudah diumumkan dalam lembaran negara.
  - c. Mengungkapkan tentang hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabililas, intelektualit atau rekomendasi kemampuan seseorang.

# BAB V KOMISI TRANSPARANSI

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Komisi Transparansi.

#### Pasal 16

#### Kedudukan

Komisi Transparansi berkedudukan di Daerah Kota Gorontalo.

#### Pasal 17

#### Susunan

- 1) Komisi Transparansi terdiri dari 5 (lima) orang anggota
- Komisi Transparansi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi ol seorang sekretaris merangkap anggota.
- 3) Ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota Komisi Transparansi
- 4) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan musyawarah diantara masir masing anggota Komisi Transparansi apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungut suara.
- 5) Dalam menjalankan tugasnya Komisi Transparansi didukung oleh staf sekretariat

#### Pasal 18

#### Pengangkatan dan Pemberhentian Komisi Transparasi

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Transparansi, seorang calon harus memenuhi syar syarat sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia berusia minimal 27 tahun dan maksimal 60 tahun
- 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Sehat jasmani dan rohani
- 4) Memiliki integritas dan tidak tercela
- 5) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik selama 3 (tiga) tahun terakhir,
- 6) Bukan anggota TNI /POLRI atau PNS aktif
- 7) Tidak pemah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lin tahun atau lebih kecuali jika dipidana dengan alasan pertentangan ideologis dan politik
- 8) Memiliki pemahaman dibidang hak asasi manusia dan kebijakan publik.

- 9) Bersedia unutk melepaskan jabatannya dipenyelenggaraan negara atau politik apabila diangle menjadi anggota KomisiTransparansi.
- 10) Bersedia bekerja penuh waktu.

- Anggota Komisi Transparansi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo at usulan Masyarakat dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- DPRD Kota Goronlalo memilih calon anggota Komisi yang diusulkan setelah melakuk konsuttasi publik setelah diawali dengan uji kelayakan dan kepatutan.
- 3) Pilihan DPRD Kota Gorontalo wajib disertai alasan.
- 4) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) secara transparan dan partisipatif.
- Anggota Komisi Transparansi Kota Gorontalo diangkat setiap 3 (tiga) tahun sekali dan dap diangkut kembati untuk satu periode berikutnya.

#### Pasal 20

- 1) Anggota Komisi Transparansi berhenti dari jabatannya karena :
  - a. Telah habis masa jabatannya;
  - b. Mengundurkan diri, atau;
  - c. Meninggal dunia.
- 2) Anggota Komisi Transparansi hanya dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya ol Walikota atas persetujuan DPRD apabila:
  - a. Terbukti telah melakukan tindak Pidana dengan ancaman hukuman sekurangnya-kurangnya (satu) tahun penjara.
  - b. Sakit jasmani atau rohani atau sebab lain yang mengakibatkan anggota tidak dar menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun penuh.
  - c. Melakukan tindakan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh seluruh anggota Kom Transparansi ditempat yang bersangkutan bertugas karena mencemarkan martabat dan reputdan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi Transparansi
  - d. Anggota Komisi transparansi diberhentikan sementana apabila sedang berada dalam pros penyidikan yang ancamannya 4 (empat) tahun.

#### **BAB V**

# TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG KOMISI TRANSPARANSI

#### Pasal 21

Komisi Transparansi adalah lembaga yang bersifat independen yang mempunyai tugas berfungsi d berwewenang menyelesaikan sengketa masalah yang berkaitan dengan transparansi.

### **Tugas**

### Pasal 22

Komisi Transparansi adalah lembaga independen yang memiliki tugas

- Melakukan pengawasan terhadap kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam pasal sampai dengan pasal 13 Peraturan Daeah ini.
- 2) Mengkaji, mengemhangkan kapasitas badan publik untuk melaksanakan Transparansi.

# **Fungsi**

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Transparansi berfungsi:

- 1) Memantau pelaksanaan dan efektifitas dari Peraturan daerah ini.
- Melakukan evaluasi terhadap penggunaan hak masyarakat dan pelaksanaan kewajiban bad publik yang terdapat dalam peraturan daerah ini untuk dijadikan bahan bagi penyempurna kebijakan tentang transparansi dimasa mendatang
- 3) Melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan mengenai berbag permasalahan rnenyangkut pelaksanaan peraturan daerah ini baik dalam forum khusus ya diadakan secara rutin maupun dengan berbagai cara lain sepanjang tidak bententangan deng ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Merumuskan dan mengusulkan berbagai masukan yang merupakan aspirasi masyarakat dala rangka penyempurnaan peraturan daerah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 5) Melakukan evaluasi mekanisme penyebarluasan informasi publik yang wajib diberikan seca berkala sekalipun tanpa adanya permintaan (proaktif) oleh badan publik terkait dan memberik masukan agar mekanisme dimaksud menjadi lebih baik

#### Wewenang

Dalam menjalankan tugasnya komisi transparansi mempunyai wewenang

- 1) Meminta informasi dari pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyediaan dan pelayan informasi pada badan publik dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- 2) Meminta catatan atau bahan-bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik yang terk dengan kewajiban berdasarkan peraturan daerah ini.
- Mengundang serta menghadirkan berbagai pihak terkait untuk hadir, baik dalam konsultakhusus maupun dalam berbagai pertemuan lain yang diselenggarakan.
- 4) Mengadakan penyusunan kebijakan dibidangnya.

#### Pasal 25

Komisi Transparansi dapat membuka suatu infonmasi yang dikecualikan berdasarkan perminta sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini, dengan mempertimbangkan adanya kepenting publik yang lebih besar unluk membuka strata informasi dan pada kepentingan untuk menut informasi.

#### Pasal 26

Pengaturan lebih lanjut mengenai komisi transpanansi diatur dengan keputusan Walikota

# Mekanisme Pengaduan Kepada Komisi Transparasi

#### Pasal 27

- 1) Setiap orang berhak mengadakan secara tertulis kepada komisi transparansi apabila menentuk hal-hal sebagaimana tersebut pada pasal 12 dalam peraturan daerah ini,
- 2) Komisi Transpanansi wajib meneliti kebenanan dan menindak lanjuti pengaduan yang masuk,
- 3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Komisi Transparansi wajib menyampaikan ha sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas kepada pihak yang mengadukan.

### **BAB VII**

#### KEBERATAN

#### Pasal 28

1) Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukun keberatan dalam hal:

- a. Tidak diidentifikasikannya kebijakan publik dan tahapan perumusan kebijakan publik.
- b. Ditolaknya permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian dipasal 14
- c. Tidak disediakannya informasi berkala tanpa permintaan sebagaimana diatur dalam pasal 10
- d. Tidak dipenuhinya perrnintaan informasi.
- e. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar.
- g. Penyarnpaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- Alasan-alasan sebagaimana dimaksud ayat (tidak menutup kemungkinan pemohon dan pejal terkait dapat menyelesaikan sengketa secara musyawarah apabila dikehendaki oleh kedua bel pihak.

- 1) Keberatan diajukan kepada atasan dari pejabat badan pulik.
- Upaya keberatan diajukan kepada Komisi Transparansi sesuai dengan kewenangannnya apab tanggapan atasan pejabat Badan Publik tersebut dalam proses keberatan tidak memuask pemohon.

#### Pasal 30

- 1) Keberatan diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) h kerja setelah ditemukannya alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.
- 2) Atasan pejabat badan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) wajib memberik tanggapan yang dajukan oleh pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas ) hari kerja sej diterimanya keberatan secara tertulis.
- Apabila atasan pejabat badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tetap pada sikap d putusan sebagaimana yang dilakukan oleh bawahannya maka tanggapan harus disertai deng alasan-alasan tertulis.

# BAB VIII ANGGARAN DAN BIAYA ANGGARAN

#### Pasal 31

Anggaran untuk Komisi Transparansi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daer (APBD) Kota Gorontalo.

- 1) Badan publik terkait hanya dapat membebani setiap orang yang meminta penjelasan dengan bia penggandaan dan pengiriman informasi yang diminta sebagaimana biaya yang berlaku seca umum.
- 2) Perusahaan yang meminta informasi berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat di kenakan bia tambahan pencarian informasi selain biaya yang dimaksud oleh ayat (1) di atas.
- 3) Badan publik dapat menetapkan batas biaya maksimal untuk mendapatkan informasi seca cuma-cuma serta menentukan biaya pencarian informasi.

# BAB IX SANKSI PIDANA

#### Pasal 33

- Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi atau melaksanakan putusan yang tel diberikan komisi Transparansi, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan d serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan serta denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000 (seratus ji rupiah) dan serendah-rendahnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dan atau tid merampas barang untuk daerah kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan ya berlaku.
- Kewajiban untuk mematuhi keputusan Komisi Transparansi tidak hapus dengan adan penjatuhan pidana berdasarkan ayat (1).

#### Pasal 34

Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja, mencegah, menghalang-halangi at menggagalkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Transparansi sesuai dengan kewenangann menurut Pasal 24, diancam dengan pidana kurangan paling lama 3 (tiga) bulan dan serenda rendahnya 3 (tiga) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) d serendah-rendahnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 35

Setiap orang yang memberikan keterangan palsu baik lisan maupun tulisan kepada Kom Transparansi, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang hukun pida (KUHP).

#### Pasal 36

Setiap orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusa membinasakan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi, atau menghilangkan segala maca informasi publik diancam dengan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pida (KUHP).

#### Pasal 37

Uang denda yang telah mempunyai putusan yang mengikat tidak boleh dibebankan atau dialihk sebagian atau seluruhnya kepada kas daerah.

#### Pasal 38

- 1) Setiap orang memberikan informasi mengenai pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah wajib dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Setiap orang yang termasuk kategori ayat (1) memiliki hak-hak sebagaimana diatur dala Undang-undang yang mengatur mengenai Perlindungan Saksi.

### BAB X

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 39

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan perundang-undangan yang telah a sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

#### BAR X

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 40

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dala Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo Pada tanggal 13 Maret 2002 WALIKOTA GORONTALO

# **MEDI BOTUTIHE**

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 27 Maret 2002

SEKERETARIS DAERAH KOTA GORONTALO

# **ABDUL WAHAB TALIB**

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 03 SERI "E"